

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam Peradilan Negeri Wates pada Nomor Perkara 23/Pid.B/2022/PN.Wat menilai bahwa alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan dari ahli menunjukkan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut “Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjual-belikan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggamaan; b. masturbasi c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; d. alat kelamin” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim mempertimbangkan pidana penjara tidak sepenuhnya efektif untuk memperbaiki penyimpangan perilaku seksual terdakwa. Hakim berpendapat bahwa rehabilitasi lebih efektif untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Pada putusan akhir, majelis hakim memberikan hukuman penjara yang lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dari tuntutan yang menuntut 1 (satu) tahun pidana penjara.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates mencerminkan pendekatan dari teori pembedaan gabungan, yaitu menggabungkan unsur pembalasan (karena terdakwa telah mengganggu ketertiban umum) dan prevensi (agar

terdakwa maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa), namun menjadi perdebatan sendiri apakah hasil putusan yang diberikan dapat memberikan unsur pembalasan dan prevensi kepada terdakwa karena hukuman pidana penjara yang diberikan pada putusan akhir adalah 10 (sepuluh) bulan, ketika pidana penjara maksimal yang disebutkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah 12 (dua belas) tahun. Efek jera dari putusan yang diberikan majelis hakim dinilai belum efektif karena terdakwa kembali menjadi tersangka pada kasus tindak pidana pornografi pada tahun 2024 dan dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun beserta denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang jika dibayarkan bisa digantikan melalui 1 (bulan) kurungan, sesuai yang tertera pada putusan dengan nomor perkara 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini meneliti tentang telaah analisis perkara mengenai tindak pidana pornografi melalui media sosial. Penelitian ini berfokus pada pendekatan normatif dan menganalisa dasar pertimbangan hakim serta penyelesaian perkara dari beberapa teori dalam hukum pidana Indonesia dan teori pemidanaan. Tentunya banyak kelemahan dan keterbatasan teori dari penelitian ini. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, untuk dapat menemukan titik kelemahan yang kemudian dapat dijadikan penelitian yang baru, untuk melengkapi penelitian yang terdahulu terkait tindak pidana pornografi melalui media sosial.

2. Bagi para penegak hukum, penelitian ini menyangkut penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pornografi di media sosial serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Penulis berharap pemerintah lebih memperhatikan permasalahan yang bersangkutan dengan tindak pidana pornografi dalam media sosial khususnya dalam aplikasi OnlyFans, karena pornografi yang secara terus menerus terjadi di lingkungan masyarakat dan dibiarkan, akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan bahkan sulit untuk ditangani. Pemerintah harus berupaya memberantas terkait tindakan pornografi, khususnya untuk Kominfo agar lebih tegas dan teliti dalam melakukan pemblokiran aplikasi yang ilegal di Indonesia karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan.

